

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perilaku penyimpangan seksual dengan berhubungan seksual sesama jenis atau homoseksual bukanlah sesuatu hal yang baru. Perilaku penyimpangan tersebut pertama kali terjadi di zaman dahulu, yakni di masa nabi Luth yang dilakukan oleh kaum Sodom di Yordania dan masih dilakukan hingga saat ini oleh sekelompok orang. Perilaku seksual muncul di mana kecenderungan individu merasakan rasa ketertarikan, romantisme serta seksualnya ke sesama jenis.¹ Perilaku seksual menyimpang atau homoseksual ini lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) merupakan istilah yang sudah digunakan sejak tahun 1990-an untuk menggantikan “komunitas gay” karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang “mengisi” istilah tersebut. LGBT memiliki simbol khusus sebagai identitas kelompoknya, yakni bendera pelangi. Adapun kelompok yang tergabung dalam LGBT, seperti Lesbian yang merupakan kelompok wanita yang secara fisik, emosional, atau spiritual merasa tertarik hingga melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita, Gay sebagai kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan atau spiritual merasa tertarik hingga melakukan hubungan seksual dengan sesama pria, Biseksual sebagai kelompok orang yang secara fisik, emosional, spiritual merasa tertarik hingga melakukan hubungan seksual dengan pria maupun wanita, dan Transgender sebagai kelompok yang merubah dirinya dari yang mulanya berjenis kelamin laki-laki dirubah untuk menjadi perempuan, baik perubahan secara fisik (terutama pada alat kelamin dan payudara), emosional, spiritual dan merasa tertarik hingga melakukan hubungan seksual dengan pria maupun perempuan).²

Perilaku berhubungan seksual dengan sesama jenis atau LGBT menjadi isu dan problematika negara-negara di seluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia. LGBT dinyatakan sebagai sebuah isu karena LGBT selalu di kampanyekan oleh kelompok-kelompok tertentu pada tataran dunia secara global dengan tameng “*Universal Declaration of Human Rights*” atau deklarasi hak asasi manusia yang dideklarasikan pada tahun 1948. Berkembangnya kembali isu LGBT dalam beberapa tahun terakhir karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat pada 26 Juni 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat melegalkan terhadap pernikahan sesama jenis di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan putusan tersebut, Amerika Serikat akhirnya menjadi negara ke-21 yang secara resmi melegalkan dan mengakui institusi pernikahan antara individu dengan jenis kelamin yang sama.³ Selain itu, kelompok LGBT setiap tahunnya selalu memperingati *Pride Month* yang

¹Crew Douglas & Crawford Marcus. *Journal of gay & lesbian Social Services*. Volume 27, Nomor 2 (2015).

²Sinyo, *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Jakarta: Gema Insani, 2016)

³Agus Hamzah dan Siti Murtiningsih, Keberadaan LGBT Dalam Perspektif Filsafat Proses *Whitehead. Farabi*. Volume 18, Nomor 1 (2021).

diselenggarakan di bulan Juni. Perayaan ini berfungsi sebagai ajang untuk gerakan internasional yang mempromosikan kebebasan berekspresi dan hak asasi bagi kelompok LGBT. Adapun LGBT dinyatakan sebagai problematika, mengingat perilaku LGBT menyebabkan berbagai masalah karena bertentangan dengan ajaran agama, termasuk pada 5 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.⁴

Celah masuk dan berkembangnya LGBT di Indonesia sering dikaitkan dengan wacana hak asasi manusia. Kelompok pro-LGBT menggunakan argumentasi HAM sebagai landasan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan. Mereka berpendapat bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian hak asasi seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari kemanusiannya. HAM yang dijadikan landasan oleh kelompok LGBT merupakan hak dasar manusia yang melekat, bersifat kodrati, tidak bisa dicabut, dan harus dihormati. Namun pandangan ini tidak diterima oleh perspektif psikologi yang merujuk pada DSM III (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder), homoseksual dianggap sebagai gangguan kejiwaan atau penyimpangan sosial.

Seiring perkembangan teknologi informasi, kelompok LGBT semakin terbuka untuk berkampanye atas isu tersebut. Hal ini ditandai dari maraknya kampanye LGBT melalui media sosial Facebook, Instagram hingga konten YouTube. Tidak hanya itu, mereka pun aktif melakukan berbagai kegiatan seperti melaksanakan survei, menjalankan penelitian, mengadakan diskusi, memberikan layanan konseling, dan menyelenggarakan konferensi pers. Selain itu, mereka juga memproduksi beragam materi informatif seperti buku, selebaran, poster digital, video, infografis, artikel, dan konten-konten lainnya. Untuk mendukung diskusi di media sosial, mereka menyediakan bahan-bahan argumen di situs web mereka.

Kelompok LGBT ini secara konsisten menghasilkan dan mendistribusikan berbagai jenis konten dengan tujuan untuk membela hak-hak LGBT, menarik dukungan, dan mengarahkan perhatian publik pada tujuan utama gerakan mereka. Dengan berbagai kampanye LGBT, mereka menciptakan pro dan kontra di masyarakat. Terlepas dari banyaknya penolakan, strategi mereka melibatkan produksi konten secara konsisten untuk bahan diskusi di media sosial dengan harapan masyarakat akan terbiasa dengan perbedaan dan akhirnya menerima LGBT sebagai kondisi yang tidak dapat diubah. Tujuan jangka panjangnya adalah mendorong kebijakan pemerintah yang menguntungkan komunitas LGBT.⁵

Transgender sebagai salah satu unsur kelompok LGBT menjadi fenomena yang paling berbahaya karena telah merubah kodratnya sebagai manusia sejak dirinya terlahir. Transgender merupakan kelompok yang merubah dirinya dari yang mulanya berjenis kelamin laki-laki dirubah untuk menjadi perempuan, baik perubahan secara fisik terutama pada alat kelamin dan payudara, emosional, spiritual dan merasa tertarik

⁴Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani, LGBT dalam Persektif Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 4, Nomor 1 (2021).

⁵Republika, "Begini Cara Kampanye Komunitas LGBT di Internet?", <https://news.republika.co.id/berita/p1khp7396/begini-cara-kampanye-komunitas-lgbt-di-internet> (Senin, 8 Januari 2024, 11.30).

hingga melakukan hubungan seksual dengan pria maupun perempuan).⁶ Pada masyarakat yang tinggal Indonesia, transgender memiliki istilah lain dengan sebutan Waria (Wanita Pria). Status sosial dari Transgender tersebut dinilai sebagai kelompok yang tidak normal atau abnormal karena memiliki kelainan mental dan kelainan perilaku seksual sehingga cenderung dikucilkan dari lingkungan masyarakat.⁷

Menguatnya kembali isu Transgender di Indonesia kini dipelopori oleh selebgram atau seseorang yang eksis di sosial media yang umumnya menggunakan youtube untuk eksistensi dirinya di depan publik. Selebgram yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai transgender⁸ disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Artis dan Selebgram Transgender di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa Dorce Gamalama merupakan artis terkenal di Indonesia era tahun 1960-2010 yang menjadi pelopor transgender di dunia publik figur. Tercatat Dorce Gamalama wafat tahun 2022 dan dimakamkan sebagai laki-laki sesuai dengan jenis kelamin saat dirinya lahir berdasarkan permintaan keluarga.⁹ Selain itu, publik figur yang cukup eksis di sosial media youtube, instagram dan media sosial lainnya dengan berbagai kontennya yang merupakan transgender diantaranya adalah Lucinta Luna dan Milen Cyrus. Selebgram Lucinta Luna adalah seorang transgender, yang terungkap melalui surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi ini disampaikan oleh kepala Bidang Humas Polda metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. “Sekarang status yang bersangkutan adalah perempuan secara hukum sah dari pengadilan dengan nama dari MF (Muhammad Fatah) diganti menjadi AP (Ayluna Putri). Ini putusan dari pengadilan dan ini kami anggap sah.”¹⁰

⁶Sinyo, *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Jakarta: Gema Insani, 2016)

⁷Suci Maharani dan Ashif Azzafi, Respon Masyarakat Kepada Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualita*, Volume 9, Nomor 1 (2020).

⁸Berita99, “7 Artis Indonesia Transgender Yang Viral dan Populer Selain Lucinta Luna?”, <https://berita.99.co/artis-indonesia-transgender/> (Senin, 8 Januari 2024, 16.30).

⁹Jawa Pos.com, “Pemakaman Dorce Gamalama sebagai laki-laki”, <https://www.jawapos.com/infotainment/01370179/dorce-gamalama-dimakamkan-sebagai-lakilaki-ini-alasan-keluarga> (Senin, 12 Februari 2024, 12.30).

¹⁰Detik News, “Polisi Ungkap Perjalanan Transgender Lucinta Luna”, <https://news.detik.com/berita/d-4897573/polisi-ungkap-perjalanan-transgender-lucinta-luna> (Senin, 12 Februari 2024, 13.00).

Adapun selegram Milen Cyrus yang menjadi Miss Queen Indonesia 2021 baru melakukan perubahan pada bentuk fisiknya, yakni payudara dan belum mengganti alat kelamin sehingga identitas kependudukannya masih tertulis sebagai laki-laki.¹¹

Fenomena transgender di Indonesia yang tengah berkembang menyebabkan permasalahan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Permasalahan-permasalahan tersebut dijelaskan berikut ini.

Pertama, perilaku merubah jenis kelamin yang dilakukan kelompok transgender bertentangan dengan sunnatullah atau ketetapan Allah SWT atas fitrah penciptaan dirinya sebagai laki-laki. Jenis kelamin seseorang merupakan kodrat (ketentuan) Allah atas setiap makhluknya, maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan melakukan operasi perubahan kelamin. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 119 yang berbunyi :

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹²

Memaknai ayat di atas, bahwasanya Allah SWT melarang manusia untuk merubah ciptaan-Nya, dalam hal ini merubah jenis kelamin yang fitrahnya sebagai laki-laki dirubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Larangan atau hukum haram melakukan transeksual (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980, dengan keputusan nomor 1. Fatwa tersebut menyatakan bahwa merubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya adalah haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 119 dan juga tidak sesuai dengan prinsip syara'.¹³

Kedua, perilaku seks sesama jenis yang dilakukan kelompok transgender jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia. Dalam agama Islam, Allah SWT menciptakan kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan untuk dapat menyalurkan kebutuhan seksualitasnya. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹¹ Berita DIY, “Profil Dan Biodata Milen Cyrus”, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-703779249/profil-dan-biodata-millen-cyrus> (Senin, 12 Februari 2024, 13.30).

¹² Al-Qur'an, 4:119.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: MUI, 2010): 561.

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹⁴

Memaknai ayat di atas, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, yakni laki-laki berpasangan dengan perempuan sebagai kodrat. Adanya perbedaan jenis kelamin tersebut membuat manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualitasnya yang dihalkan dengan jalur pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan demikian keberadaan transgender bertentangan dengan kodrat manusia yang diciptakan berpasangan-pasangan, dalam arti laki-laki dan perempuan menikah dan hidup berumah tangga untuk mendapatkan keturunan.

Ketiga, perilaku seks sesama jenis yang dilakukan kelompok transgender bertentangan dengan 5 agama yang diakui di Negara Indonesia, yaitu Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Ajaran agama islam jelas-jelas menolak perilaku seks sesama jenis kelompok transgender sebagaimana dijelaskan pada masalah pertama dan kedua. Adapun pada ajaran agama lainnya di Indonesia, seperti agama Kristen Katolik dan Protestan menerangkan dalam Alkitab bahwa: “Katakan tentang perintah Tuhan kepada manusia untuk tidak tidur atau bahkan bersetubuh dengan sesama jenis telah dilanggar” Alkitab membahas isu homoseksualitas dalam narasi Sodom dan Gomora. Sementara itu, ajaran Hindu juga memiliki pandangan tersendiri mengenai hubungan seksual. Agama ini tidak hanya melarang hubungan intim pra-nikah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga secara tegas menentang hubungan sesama jenis, baik itu antara dua laki-laki maupun dua perempuan. Dalam tradisi Hindu, pernikahan dan hubungan homoseksual dilarang. Literatur Hindu mengajarkan bahwa Hyang Widhi (Tuhan) menciptakan laki-laki untuk menjadi ayah dan perempuan untuk menjadi ibu, dengan pernikahan sebagai institusi sakral yang menyatukan mereka. Pada agama Budha, juga mengajarkan penyimpangan atau kelainan seksual dengan berhubungan sesama jenis sebagai sesuatu yang dilarang dalam ajaran Budha.¹⁵

Keempat, perilaku penyimpangan seksual dengan cara berhubungan seks sesama jenis yang dilakukan kelompok transgender dapat menyebabkan degradasi moral Bangsa Indonesia. Pada dasarnya degradasi berarti kemunduran, kemerosotan atau penurunan dari suatu hal, sedangkan moral ialah perilaku baik buruknya orang yang mengacu kepada norma dan nilai-nilai tertentu, baik norma agama, norma hukum, norma sosial dan norma lainnya.¹⁶ Perilaku seksual yang menyimpang antara laki-laki dengan sesama laki-laki, baik dengan gay maupun dengan transgender

¹⁴ Al-Qur'an, 30:21.

¹⁵ Nurbaiti Ma'rufah & Rahmat H.K, Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial Di Indonesia, *Journal of Indonesian Psychological Science*, Volume 7, Nomor 1 (2020).

¹⁶ Febby Shafira Dhamayanti, Pro Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia, *IPMHI Law Journal*, Volume 2, Nomor 1 (2022).

merusak moral generasi penerus bangsa karena melakukan seksual dengan sesama jenis, baik untuk alasan mencari kesenangan atas sesuatu hal yang baru maupun agar ketika melakukan seks nantinya tidak menyebabkan kehamilan maupun hidup bebas tanpa punya anak (free child).¹⁷

Kelima, dampak negatif pada aspek kesehatan akibat penyimpangan perilaku seksual dari kelompok transgender. Perilaku penyimpangan seksual dengan berhubungan sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok LGBT menjadi salah satu penyebab penularan virus mematikan dan belum ditemukan obat penyembuhnya sampai saat ini, yakni HIV AIDS. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional, hingga akhir tahun 2023 ditemukan sebanyak 52.955 kasus HIV di Indonesia. Dari jumlah total kasus tersebut, diketahui faktor risiko hubungan homoseksual (berhubungan seks sesama jenis) menempati peringkat terbanyak dengan jumlah sebanyak 14.589 kasus atau sebesar 27,54%, faktor risiko lainnya sebanyak 12.246 kasus atau sebesar 23,12%, faktor kasus tak diketahui penularannya sebanyak 11.802 kasus atau sebesar 22,28%, faktor perinatal sebanyak 7.153 kasus atau sebesar 13,50%, faktor resiko hubungan heteroseksual (berhubungan seks dengan sesama laki-laki dan dengan perempuan atau dengan transgender) sebanyak 6.895 kasus atau sebesar 13,02%, faktor alat suntik tidak steril sebanyak 270 kasus atau sebesar 0,50%.¹⁸ Dengan demikian, kasus HIV AIDS yang disebabkan oleh faktor resiko hubungan homoseksual dengan persentase 27,54% dan faktor resiko hubungan heteroseksual dengan persentase 13,02% mendapatkan jumlah total 40,56% dari total 52.955 kasus HIV AIDS di Indonesia hingga akhir tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan betapa besar efek negatif dari perilaku seks menyimpang terhadap penyebaran kasus HIV AIDS, dimana hal ini dapat ditekan dengan memperkecil penyebaran kelompok LGBT, diantaranya transgender.

Keenam, dampak negatif pada aspek sosial kemasyarakatan akibat penyimpangan perilaku seksual dari kelompok transgender. Seseorang yang menjadi transgender umumnya akan merasa diasingkan oleh mayoritas masyarakat di lingkungan tempatnya tinggal karena dinilai memiliki kelainan atau penyakit sehingga masyarakat memilih menghindari pergaulan dengan transgender. Hal ini menyebabkan transgender memiliki kesulitan untuk mencari rekanan, baik untuk keperluan sosialisasi maupun untuk keperluan relasi bisnis sehingga mayoritas transgender memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. Transgender memberikan jasa hubungan seksual kepada seseorang yang membutuhkan atau lelaki hidung belang dilakukan secara langsung, seperti di kafe, diskotik atau lokasi khusus lainnya tempat dirinya menjual layanannya maupun pelayanan secara tidak langsung, seperti menggunakan panggilan telepon, melalui aplikasi online whatsapp dan aplikasi

¹⁷ Detik News, "Ahli: LGBT Hama Perusak Karakter Moral", <https://news.detik.com/berita/d-3394036/ahli-lgbt-hama-perusak-karakter-moral>(Senin, 12 Februari 2024, 16.30).

¹⁸ Kata Data, "Ribuan Kasus HIV di Indonesia Tahun 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/30/ada-52-ribu-kasus-hiv-di-indonesia-pada-2023-homoseksual-paling-berisiko> (Senin, 8 Januari 2024, 11.00).

lain sebagainya.¹⁹ Hal ini menyebabkan masalah sosial kemasyarakatan karena pekerja seks komersial dianggap sebagai penyakit masyarakat (pekat) yang dapat dijaring razia oleh petugas penegak hukum, seperti kepolisian maupun satpol pp.

Ketujuh, kelompok transgender semakin terbuka dalam berkampanye dengan cara menggunakan gambar simbol pelangi di tempat publik maupun pada aplikasi media sosial, seperti facebook, instagram maupun konten youtube. Konten terkait LGBT, diantaranya transgender yang apabila semakin sering bermunculan di sosial media secara terus menerus dapat merubah perspektif masyarakat secara halus bahwa transgender adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari sehingga keberadaan LGBT dapat diterima sebagai seseorang yang dianggap normal. Padahal hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan kodrat atas penciptaan dirinya sebagai laki-laki.

Kedelapan, tidak adanya peraturan hukum yang melarang perilaku LGBT di Indonesia. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, bahwasannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok LGBT, KUHP baru yang digunakan saat ini tak mengatur pencabulan yang dilakukan masyarakat sesama jenis, berbeda dengan KUHP lama yang di dalam Pasal 414 yang melarang perbuatan cabul baik sesama jenis maupun berbeda jenis, KUHP baru hanya mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang menjadi pelaku pelecehan seksual tanpa menyebutkan sesama jenis maupun berbeda jenis, baik orang normal maupun LGBT.²⁰ Sedangkan ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.²¹

Peraturan terkait HAM tersebut menerangkan hak asasi manusia tetap mengacu kepada kesusilaan, namun hingga saat ini tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang LGBT secara spesifik, yang dalam hal ini menjadi sulit di tindak secara hukum.

Topik transgender menjadi relevan karena menantang pemahaman tradisional tentang identitas gender dan seksualitas yang berlandaskan pada hukum kodrat. Menggunakan perspektif Aquinas bisa memberi sudut pandang teoretis untuk menilai bagaimana perilaku transgender dilihat dalam kerangka etika. Perilaku transgender menjadi topik yang sering dibicarakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ini mencakup isu hak asasi manusia, penerimaan sosial, dan kebijakan hukum terhadap kelompok transgender.

Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap perilaku transgender karena alasan budaya, agama, atau moral. Memilih topik ini berarti ingin mengkaji alasan di balik pandangan negatif tersebut melalui kerangka teori etika

¹⁹ Suci Maharani dan Ashif Azzafi, Respon Masyarakat Kepada Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualita*, Volume 9, Nomor 1 (2020).

²⁰ Kompas.Com, “Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pasal Pidana LGBT di KUHP Baru”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/06284131/pemerintah-tegaskan-tak-ada-pasal-pidana-lgbt-di-kuhp-baru> (Senin, 8 Januari 2024, 11.00).

²¹ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70.

hukum kodrat. Penelitian ini mungkin juga bertujuan untuk memberikan pandangan akademis tentang bagaimana seharusnya hukum dan kebijakan publik menanggapi isu transgender, berdasarkan perspektif moral dan filosofis tertentu, yaitu hukum kodrat Aquinas.

Topik ini sangat menarik karena menggabungkan filsafat etika, hukum, dan isu sosial. Mahasiswa yang tertarik pada studi interdisipliner dapat menemukan tantangan intelektual dalam memahami bagaimana teori-teori klasik seperti Aquinas dapat diterapkan dalam konteks modern. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral yang berasal dari filsafat dapat diterapkan atau diabaikan dalam sistem hukum yang ada. Peneliti akan mengeksplorasi apakah pendekatan hukum kodrat masih relevan untuk menilai perilaku manusia dalam era modern, terutama yang berkaitan dengan identitas gender.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perilaku penyimpangan seksual transgender dalam perspektif hukum kodrat menurut Thomas Aquinas. Etika hukum kodrat menurut Thomas Aquinas menjadi pisau analisis yang tepat guna memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait masalah transgender yang dikaitkan dengan aspek hukum agama Islam.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti menyusun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Perilaku transgender menjadi sorotan karena bertentangan dengan sunnatullah atau ketetapan Allah SWT yang menciptakan setiap manusia dengan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan sebagai kodrat (ketentuan) Allah SWT atas setiap makhluknya yang tidak diperbolehkan untuk merubahnya.
- b. Perilaku transgender menjadi sorotan karena bertentangan dengan 5 agama yang diakui di Indonesia, baik agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, Hindu dan Budha yang melarang keras kepada penganutnya untuk merubah jenis kelamin, melarang berhubungan seks tanpa ikatan pernikahan dan melarang berhubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual).
- c. Perilaku seks sesama jenis dianggap melanggar norma kesusilaan yang berlaku pada masyarakat di berbagai daerah karena dinilai sebagai perilaku tercela dan perilaku abnormal.
- d. Regulasi hukum di Indonesia belum mencukupi untuk mengatur pelanggaran perilaku seks sesama jenis sehingga kelompok transgender dapat tumbuh berkembang.
- e. Perilaku seks sesama jenis berdampak buruk bagi generasi muda atau generasi Z yang dapat menyebabkan degradasi moral dan etika generasi muda bangsa Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak melebar ruang lingkup dan terarah,

yaitu perilaku penyimpangan seksual kelompok transgender dalam perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana perilaku merubah jenis kelamin transgender dalam perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas?
- b. Bagaimana perilaku penyimpangan seksual transgender dalam perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas?
- c. Bagaimana dampak perilaku penyimpangan seksual transgender terhadap generasi Z?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perilaku merubah jenis kelamin transgender dalam perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perilaku penyimpangan seksual transgender dalam perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak perilaku penyimpangan seksual transgender terhadap generasi Z.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Ushuluddin Dan Adab Jurusan Aqidah dan Filsafat Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon terkait perilaku penyimpangan seksual kelompok transgender dalam perspektif hukum kodrat menurut Thomas Aquinas.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya meminimalisir jumlah LGBT dan menanggulangi berbagai permasalahan yang timbul dari adanya kelompok transgender, seperti masalah kesehatan ditandai dari penyebaran virus HIV/AIDS, masalah sosial karena transgender dinilai sebagai kelompok masyarakat yang menyimpang dari norma, masalah ekonomi karena kelompok transgender sebagian menjual dirinya menjadi pekerja seks komersial dan masalah lainnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca terkait perilaku penyimpangan seksual kelompok transgender dalam perspektif hukum kodrat menurut Thomas Aquinas.

E. *Literatur Review* (Penelitian Terdahulu)

Literature review atau pengkajian literatur diantaranya bersumber dari jurnal penelitian yang memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu

tersebut dapat digunakan sebagai referensi guna menguatkan landasan empiris dari penelitian ini yang dijelaskan berikut ini.

Pertama, Annisa Wardani dan Nofa Delasa menerbitkan artikel pada tahun 2023 dengan judul “Keadilan Hukum: Thomas Aquinos Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Yang Pluralis”.²² Membahas tentang lanskap politik saat ini mempromosikan kebebasan hati nurani dengan tetap menjaga toleransi terhadap pluralisme. Namun, perlu dipertanyakan apakah hati nurani selalu benar. Pandangan emotivisme yang mendominasi budaya Barat melihat moralitas sebagai ungkapan opini dan menjadikan hati nurani sebagai penentu tunggal nilai moral. Dalam sudut pandang ini, keaslian menjadi satu-satunya tolok ukur moralitas, dan hati nurani hanya dipahami sebagai ketenangan batin atau keyakinan atas pilihan pribadi. Konsep hati nurani semacam ini akhirnya mengancam kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai bersama yang esensial bagi pluralisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis data deskriptif dari beragam sumber. Mengacu pada pemikiran Aquinas, penelitian ini mengakui potensi kekeliruan hati nurani, membuka peluang bagi perkembangan dan penilaian sosial terhadap perilaku benar dan salah. Tujuannya adalah mengevaluasi sistem hukum dan keadilan di Indonesia melalui kacamata St. Thomas Aquinas. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih cenderung diskriminatif, bertentangan dengan prinsip universalitas hukum Aquinas. Kesimpulannya, meski pembuat undang-undang berupaya menciptakan hukum yang berasal dari Tuhan dengan sifat baik, mengutamakan hati nurani dan akal budi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam hal siapa yang mendapatkan keadilan hukum

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan jenis penelitian kualitatif, persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan persamaan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya. Sedangkan perbedaannya terdapat obyek penelitian, dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang masyarakat selaku obyek hukum, sedangkan penelitian ini meneliti obyek kelompok transgender.

Kedua, Suci Maharani dan Ashif Azzafi pada tahun 2020 dengan judul artikel “Respon Masyarakat Terhadap Pelaku Transgender”.²³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan agama dan masyarakat terhadap transgender. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji persepsi masyarakat tentang transgender, yang sering dianggap sebagai gangguan mental atau penyimpangan dari norma sosial dan agama. Transgender dipandang sebagai individu yang memiliki ketertarikan atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas. Meskipun dianggap menyimpang dari sudut pandang agama, dari perspektif hak asasi

²²Annisa Wardani dan Nofa Delasa, Keadilan Hukum: Thomas Aquinos Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Yang Pluralis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1 (2023).

²³Suci Maharani dan Ashif Azzafi, Respon Masyarakat Terhadap Pelaku Transgender. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Volume 9, Nomor 1 (2020).

manusia, individu transgender berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan individu lainnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan obyek penelitian, yakni kelompok transgender, persamaan jenis penelitian kualitatif dan persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori respon sebagai alat analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya.

Ketiga, Syafruddin Muhtamar dan Muhammad Ashri di tahun 2020 menerbitkan artikel yang berjudul “Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern”.²⁴ Dikotomi moral dan hukum dalam konstitusi modern, mengacu pada pemikiran Thomas Aquinas dan Niccolo Machiavelli. Penelitian ini menelaah akar epistemologis dari pemisahan konsep moral dan hukum dalam konteks konstitusional modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa paradigma hukum adi-kodrati dan positivisme menjadi dasar epistemik dari dikotomi ini. Konstitusionalisme modern cenderung memisahkan konsep moral yang berorientasi pada kebenaran Ilahiah dari konsep hukum yang berfokus pada kebenaran rasional. Studi ini menyimpulkan bahwa kedua konsep tersebut seharusnya diintegrasikan, bukan dipisahkan. Peneliti mengusulkan prinsip 'pemuliaan moral dalam ketutamaan hukum' sebagai solusi untuk menjembatani dikotomi ini, dengan harapan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan peradaban.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan jenis penelitian kualitatif, persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan kesamaan alat analisis perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas. Sedangkan perbedaannya terdapat pada obyek penelitiannya, yakni masyarakat selaku obyek hukum dalam konstitusi modern, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian kelompok transgender.

Keempat, Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani pada tahun 2021 menerbitkan artikel yang berjudul “LGBT Dalam Perspektif Immanuel Kant”.²⁵ Isu LGBT kini menjadi topik hangat di Indonesia dan dunia. Meski banyak pihak menentang, tak sedikit juga yang mendukung dengan berbagai argumen. Salah satu dasar pembelaan yang digunakan adalah teori etika Immanuel Kant. Menurut Kant, moralitas suatu tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensinya, melainkan oleh kewajiban untuk melakukannya. Teori Deontologi menekankan bahwa kewajiban moral bersifat mutlak. Meskipun teori ini sering digunakan untuk membela hak-hak LGBT, peneliti menyimpulkan bahwa penerapannya bersifat universal dan kontekstual. Dengan demikian, teori Kant tidak serta-merta membenarkan keberadaan LGBT dalam segala situasi, melainkan perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang lebih luas.

²⁴Syafruddin Muhtamar dan Muhammad Ashri, Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern. *Jurnal Filsafat*, Volume 30, Nomor 1 (2020).

²⁵Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani, LGBT dalam Persektif Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 4, Nomor 1 (2021).

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai LGBT dan kesamaan teori perspektif etika deontologi menurut Immanuel Kant sebagai alat analisisnya. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan obyek penelitian, yakni kelompok LGBT, persamaan jenis penelitian kualitatif dan persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada alat analisis perspektif Deontologi Immanuel Kant, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya.

Kelima, Agus Hamzah dan Siti Murtiningsih pada tanggal 1 juni tahun 2021 menerbitkan artikel yang berjudul “Keberadaan LGBT Dalam Perspektif Filsafat Proses *Whitehead*”.²⁶ Kasus LGBT yang ramai di Indonesia saat ini menjadikan ketertarikan untuk diteliti, yang dilihat dari sisi objek dan juga subjek. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang menganalisis LGBT sebagai subjek dan objek, serta sifat fenomenanya (subjektif, objektif, atau relatif). Penelitian ini mengkaji keberadaan LGBT melalui teori Whitehead tentang Filsafat Prosesnya. Menurut Whitehead, pengalaman diri yang intensif melibatkan pertentangan antara diri dan yang lain dalam kesatuan harmonis. Nilai ditentukan oleh perbedaan, dan semakin enitas membedakan diri semakin intensif pengalaman subjektifnya. Penelitian ini menyimpulkan LGBT sebagai abnormalitas orientasi seksual yang terbentuk oleh berbagai faktor, menjadikannya subjek mandiri dan objek bagi subjek lain. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam penggunaan teori etikadeontologi Kant sebagai analisis, bukan filsafat proses Whitehead.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan obyek penelitian, yakni kelompok LGBT, persamaan jenis penelitian kualitatif dan persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada alat analisis perspektif filsafat proses *whitehead*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya.

Keenam, Febby Shafira Dhamayanti tahun 2022 menerbitkan artikel dengan judul “Pro Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia”²⁷ Indonesia, sebagai negara yang berpegang pada nilai-nilai keagamaan, cenderung tidak mudah menerima perilaku seksual non-normatif. Namun, sebagai negara yang juga menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia seharusnya menghargai setiap warganya. Meskipun demikian, komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sering mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang dianggap menyimpang. su LGBT di Indonesia masih menjadi topik perdebatan di berbagai kalangan, dan regulasinya pun belum memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memahami respons masyarakat Indonesia terhadap

²⁶Agus Hamzah dan Siti Murtiningsih, Keberadaan LGBT Dalam Perspektif Filsafat Proses *Whitehead*. *Farabi*. Volume 18, Nomor 1 (2021).

²⁷Febby Shafira Dhamayanti, Pro Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia, *IPMHI Law Journal*, Volume 2, Nomor 1 (2022).

fenomena LGBT, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, perlu dikaji apakah fenomena LGBT bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan obyek penelitian, yakni kelompok LGBT, persamaan jenis penelitian kualitatif dan persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori HAM, hukum dan agama sebagai alat analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya.

Ketujuh, Ainul Fazriah, Siti Nursanti dan Nurkinnan menerbitkan artikel pada tahun 2022 dengan judul “Presentasi Diri Kaum Gay di Kabupaten Cirebon”.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara kaum Gay di Kabupaten Cirebon mempresentasikan diri mereka ketika berada dalam lingkungan sosial dan komunitas sesuai dengan keinginan mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode fenomenologi yang didukung oleh teori dramaturgi Erving Goffman, yang memfokuskan pada aspek panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di panggung depan, sebagian besar kaum Gay berusaha menyembunyikan identitas mereka dengan mengelola perilaku tertentu. Sementara itu, di panggung belakang, mereka lebih bebas untuk mengekspresikan jati diri mereka sebagai seorang Gay. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kaum Gay melakukan presentasi diri dengan menutupi identitas dan mengurangi sifat feminim mereka saat berada dalam lingkungan sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan obyek penelitian, yakni kelompok LGBT dan persamaan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya membatasi pada kelompok Gay, perbedaan pendekatan studi fenomenologi, dan perbedaan alat analisis teori dramaturgi Erving Goffman, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian kelompok transgender dan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya.

Kedelapan, Arnold Andhika Maulana Yusuf dan Vinisa Nurul Aisyah menerbitkan artikel pada tahun 2022 dengan judul “Identitas Komunikasi Gay di Media Sosial Tinder”.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana identitas komunikasi gay di tinder yang tinggal di Yogyakarta. Penelitian ini mengadopsi teori identitas komunikasi yang dikemukakan oleh Michael Hecht. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Analisis data akan dilakukan menggunakan pendekatan identitas oleh Hecht, yang akan menghasilkan pengelompokan informan ke dalam empat lapisan: personal, enactment, relational, dan komunal. Pengalaman serta lingkungan keluarga membentuk lapisan tertutup identitas gay para informan. Sebaliknya, melalui media Tinder, lapisan enactment dan relational menjadi ruang

²⁸Ainul Fazriah, Siti Nursanti dan Nurkinnan, Presentasi Diri Kaum Gay di Kabupaten Cirebon, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9, Nomor 2 (2022).

²⁹Arnold Andhika Maulana Yusuf dan Vinisa Nurul Aisyah, Identitas Komunikasi Gay di Media Sosial Tinder, *Youth Communication Day Journal*, Volume 1, Nomor 1 (2022).

eksplorasi di mana informan tidak menyembunyikan identitas mereka. Namun, dalam lapisan komunal, kontrol sosial dari agama dan masyarakat mendorong informan untuk menarik diri dan ingin berubah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada kesamaan jenis penelitian kualitatif dan persamaan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada obyek penelitian hanya membatasi kelompok Gay saja, teori identitas komunikasi Hecht sebagai alat analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian kelompok transgender dan perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai alat analisisnya.³⁰

F. Landasan Teori

Manusia dalam hidup dan berpehidupan harus mengikuti aturan hukum agar tercipta keseimbangan. Thomas Aquinas mengkategorikan hukum menjadi dua kategori: “hukum abadi (yang mencakup hukum ketuhanan dan hukum kodrat) dan hukum manusia atau hukum positif” Ia berpendapat bahwa keduanya saling terkait. Dengan kata lain, "hukum manusia hanya berlaku jika selaras dengan akal manusia." Akal manusia berperan dalam memahami pemikiran Tuhan karena manusia diciptakan menurut citra-Nya. Oleh karena itu, hasil pemikiran manusia harus mencerminkan partisipasi dalam rencana ilahi. Aquinas percaya bahwa akal manusia dapat menghasilkan seperangkat aturan yang mengarahkan kehidupan. Ia juga menekankan bahwa akal harus bersumber dari kebijaksanaan ilahi Allah. Dengan demikian, hubungan antara hukum ketuhanan dan hukum manusia sangat erat dan jelas.³¹

Thomas Aquinas berpendapat bahwasannya hukum kodrat ialah hukum yang diatur oleh kodrat alam, semua peristiwa di dunia ini diatur dan dipandu oleh suatu undang-undang abadi (*lex eterna*) yang menjadi landasan bagi semua peraturan lainnya. *Lex eterna* ialah kehendak di mana Tuhan menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk manusia. Tuhan menganugerahkan manusia untuk dapat berpikir dan mengelola suatu rsepon dengan baik dan buruk, dan memahami macam-macam peraturan yang berasal langsung dari undang-undang *lex eterna*. Menurutnya, hukum alam mencakup prinsip-prinsip yang menyeluruh seperti berbuat baik dan menghindari kejahatan, bertindak sesuai akal sehat, serta mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Prinsip-prinsip ini memiliki kekuatan yang mutlak, tanpa pengecualian, berlaku di mana saja, dan tetap konsisten sepanjang waktu.³²

Hukum kodrat berarti bahwa hukum ini tidak berasal dari perjanjian, seperti halnya hukum manusia yang berlaku dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, hukum kodrat bersifat universal, permanen, dan berlaku sepanjang waktu. Hukum ini, yang juga dikenal sebagai hukum alam, didasarkan pada sifat dan hakikat manusia, bukan

³⁰ Aquinas, T. (1964). *Sententia Libri Ethicorum*, trans. Raphael Cai. Rome: Commissio Leonina.

³¹ Erfandi Setiawan et al., “Komparasi Deskriptif Thomas Aquinas Tentang Filsafat Dan Teologi,” *Asian Journal of Philosophy and Religion* 1, no. 2 (2022): 81–96.

³² Syafuruddin Muhtamar dan Muhammad Ashri, Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern. *Jurnal Filsafat*, Volume 30, Nomor 1 (2020).

pada konvensi masyarakat tertentu. Dalam konteks koeksistensi, nalar kita berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, mengikat berbagai kontrak, serta menegakkan tindakan yang berkaitan dengan pembentukan kontrak dan melarang pelanggaran terhadapnya. Hukum alam didasarkan pada pemahaman tentang hakikat manusia sebagai individu, sehingga hukum ini bersifat universal, abadi, dan selalu benar.³³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari sebagai berikut:³⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat fleksibel yang memungkinkan peneliti mendapatkan dan memberikan wawasan yang lebih tentang bagaimana suatu fenomena, faktor, atau kejadian yang memengaruhi perilaku dan sikap, termasuk dengan bagaimana hasil dari penelitian ini yang mengkaji tentang fenomena LGBT di Kota Cirebon.³⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tertentu, mendukung argumen atau menemukan teori dan konsep yang relevan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang tersedia perpustakaan atau dalam koleksi digital.³⁶ Penelitian kepustakaan (*library research*) ini tidak terjun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan responden karena data-data diperoleh dari sumber pustaka berupa buku dan dokumen untuk menguatkan landasan empiris.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dislokasi penelitian atau objek penelitian.³⁷ Adapun data primer yang menjadi sumber didalam penelitian ini yaitu Buku Thomas Aquinas yang berjudul 13 Tokoh Etika Franz Magniz Suseno dengan pemikiran-pemikirannya mengenai Transgender dalam Pandangan Filsafat Etika Thomas Aquinas.

b. Data Sekunder

³³Annisa Wardani dan Nofa Delasa, Keadilan Hukum: Thomas Aquinos Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Yang Pluralis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1 (2023).

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Reseach & Design* (Bandung: Alfabeta, 2018): 2.

³⁵*Ibid.* 7.

³⁶Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 10.

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antrasari Press, 2011, Hlm:71

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara biasanya sudah diolah lebih lanjut dan disajikan (dipublikasikan) oleh pihak lainnya.³⁸ Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal, artikel dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan transgender maupun perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan berupa studi kepustakaan (library research), yaitu metode di mana peneliti tidak melakukan observasi langsung di lapangan untuk bertemu dengan responden. Sebaliknya, data diperoleh melalui sumber pustaka, seperti buku dan dokumen, yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis.³⁹ Dalam konteks penelitian kepustakaan ini, peneliti mencari informasi mengenai teori perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas untuk menganalisis perilaku penyimpangan seksual transgender di Indonesia, yang dihubungkan dengan hukum agama Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan ialah analisis konten yang merupakan metode yang mendalami konten dari informasi yang tercetak maupun yang tidak tercetak, termasuk yang berasal dari internet. Dalam konteks penelitian kepustakaan ini, analisis isi dilakukan dengan memeriksa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan transgender serta perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas.

Tahap-tahap dalam analisis isi mengacu pada pendapat Klaus Krippendorff, yang terdiri dari enam langkah:⁴⁰

a. *Unitizing*

Tahap ini ialah tahap di mana peneliti akan menentukan fokus penelitian, mengorganisir data, serta memfokuskan analisis dengan tujuan untuk menghasilkan data yang maksimal;

b. *Recording*

Data dikumpulkan dengan cara direkam, dicatat, dan ditulus, agar data mudah diolah;

c. *Reducing*

Reduksi dilakukan dengan menyeleksi data yang dipakai ataupun data yang diabaikan;

d. *Inferring*

Penarikan kesimpulan data yang diperoleh melalui berbagai sumber referensi melalui reduksi data;

e. *Analyzing*

Menganalisis data yang telah dihasilkan dari *inferring*; dan

f. *Narrating*

³⁸*Ibid.* 71.

³⁹Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015):

10.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research & Design* (Bandung: Alfabeta, 2018): 42.

Menyajikan dan memaparkan hasil penelitian secara terperinci yang telah diporses malalui ke-6 tahapan.

H. Rencana Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan September tahun 2024. Uraian kegiatannya sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2024							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt
1	Penyusunan Proposal	■		★					
2	Bimbingan Proposal	■	★		★				
3	Seminar dan Revisi Proposal	★	■	■	★	★			
4	Bimbingan Skripsi Bab I-V				■	■	■	■	
5	Sidang dan Revisi Skripsi				★	★	★		■

Rencana Waktu Penelitian

Sumber : Prakiraan Peneliti, 2024

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pembahasan keseluruhan tulisan penelitian ini, maka penataan dan pembahasannya distrukturkan menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review*, landasan teori dan metode penelitian.

Bab II pada bab ini menjelaskan teori tentang perilaku penyimpangan seksual dan pengertian dan sejarah transgender.

Bab III Biografi dan Pemikiran Thomas Aquinas, pada bab ini menjelaskan tentang biografi, latar belakang, sejarah dan pemikiran Thomas Aquinas.

Bab IV Analisis Etika Hukum Kodrat Thomas Aquinas, pada bab ini menjelaskan tentang perilaku merubah jenis kelamin transgender dan perilaku penyimpangan seksual transgender dalam perspektif etika hukum kodrat Thomas Aquinas dan dampak perilaku penyimpangan seksual transgender terhadap generasi Z.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran penelitian.